



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 71/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PA'LALAKKANG KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Saudara MUH. IHSAN NURHIDAYAH, sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong, maka dipandang perlu menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong, untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 49/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor SP. DIPA-076-01.2659182, tanggal 5 Desember 2017.

2. Berita Acara Nomor 108.4/SDM.02/BA/7305/IX/2018 tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Desa Pa'alakkang Kecamatan Galesong untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PA'LALAKKANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : - Memberhentikan dengan hormat Saudara :
 Nama : **MUH. IHSAN NURHIDAYAH**
 Alamat : Dusun Kampung Beru Desa Pa'alakkang
 Kec. Galesong
 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pa'alakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengangkat Saudara :
 Nama : **MUSTARI HARIS, SHi**
 Alamat : Dusun Minasanta Desa Pa'alakkang Kec. Galesong
 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pa'alakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA :

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 26 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

ttd.

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.